



GRATIFIKASI

TINDAK PIDANA

KORUPSI

Ataukah Penggelapan



Dr. Samsuria, SH., MH

Tentang Penulis



Dr. Samsuria, SH., MH

Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) Pada tanggal 12 Februari 1969, menamatkan Strata 1 (s1) Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu pada tahun 2003. Selanjutnya meneruskan studi strata 2 (s2) mengambil program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2019 menamatkan studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Sulawesi Selatan.

GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI ATAUKAH PENGHELAPAN

Dr. Samsuria SH.,MH



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAUKAH PENGGELAPAN**

Penulis : Dr. Samsuria SH.,MH

Editor : Moh Iqbal SH.,MH

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-499-0

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku “Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi ataukah Penggelapan” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari 7 bab, yaitu bab 1 tentang ruang lingkup tindak pidana korupsi, bab 2 tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi, bab 3 tentang pembentukan lembaga pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, bab 4 tentang hukum pidana korupsi dan perkembangan kejahatan, bab 5 tentang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, bab 6 tentang penyusunan dalam bingkai gratifikasi sebagai bentuk tindak pidana korupsi, bab 7 tentang mengukur kriteria gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA	
KORUPSI.....	1
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	1
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	6
C. Sejarah Asal Mula Korupsi.....	11
D. Faktor Penyebab Korupsi	23
E. Kondisi Korupsi Di Indonesia.....	30
BAB 2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI.....	37
A. Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara	37
B. Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan	45
C. Perbuatan Curang.....	51
BAB 3 PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERANTASAN	
DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
KORUPSI.....	56
A. Sejarah Pembentukan Lembaga Pemberantasan	
Korupsi.....	56
B. Kelembagaan dan Penanganan Pemberantasan	
Korupsi Saat ini.....	62
BAB 4 HUKUM PIDANA KORUPSI DAN	
PERKEMBANGAN KEJAHATAN.....	69
A. Ruang Lingkup Kajian Hukum Pidana	69
B. Kriminologi Sebab Terjadinya Tindak Pidana	76
C. Perkembangan Penegakan Hukum.....	86
D. Tindak Pidana dan Penerapannya.....	93
BAB 5 GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA	
KORUPSI DI INDONESIA	99
A. Pengertian Gratifikasi	99

B. Gratifikasi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi No. 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	110
C. Kewajiban Pembalikan Beban Pembuktian Penerima Gratifikasi.....	113
D. Efektifitas Penerapan Pasal Gratifikasi	117
BAB 6 PENYUAPAN DALAM BINGKAI GRATIFIKASI SEBAGI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI.....	122
A. Penyuapan dan Gratifikasi.....	122
B. Gratifikasi yang Dapat Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap.....	123
C. Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi	126
D. Kewajiban Pelapor atas Temuannya terhadap Tindak Gratifikasi.....	138
E. Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.....	141
BAB 7 MENGUKUR KRITERIA GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.....	147
A. Korupsi dalam Bingkai Gratifikasi.....	147
B. Gratifikasi Ilegal.....	148
C. Proses Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi	155
DAFTAR PUSTAKA.....	160
TENTANG PENULIS	168



**GRATIFIKASI TINDAK PIDANA
KORUPSI ATAUKAH
PENGGELAPAN**

Dr. Samsuria SH.,MH



BAB 1 | RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.¹

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:55 Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran.

1. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
2. Dapat pula berupa:
 - a. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - c. Koruptor (orang yang korupsi).

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

BAB

2

JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersamasama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan. Berdasarkan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, pengembalian kerugian keuangan negara sering dilakukan oleh para tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan, dan terdakwa tindak pidana korupsi sering melakukan hal tersebut supaya putusan pengadilan dapat berubah atau dapat meringankan dan atau paling diharapkan yaitu putusan bebas dari segala tuntutan hukum.

Pada Proses Penyidikan yang paling sulit dan menemui banyak kendala yaitu dalam mengumpulkan alat bukti, tidak terkecuali dalam tindak pidana korupsi. Alat bukti ini kadangkala telah disamarkan atau

dihilangkan oleh tersangka yang membuat penyidik susah untuk melakukan penyidikan tersebut. Pengaturan mengenai alat bukti sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta Keterangan terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat digunakan oleh penyidik dalam menentukan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Membicarakan tentang penyidikan tindak pidana korupsi, tentunya tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu karakteristik atau dimensi dari “objek atau sasaran yang dituju” (yaitu korupsi) dan karakteristik dari “alat atau sarana yang digunakan” (yaitu perangkat hukum pidana).³⁷ Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:³⁸

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial,

³⁷ Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar “*Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum*” disampaikan di Hotel Gracia Semarang, tanggal 01 Nopember 2001.

³⁸ *Ibid*

BAB 3

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Sejarah Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi

Sejarah pembentukan Lembaga/Tim Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 hingga saat ini. Lembaga atau tim yang pernah dibentuk dalam pemberantasan korupsi, sebagai berikut:

1. Pada masa orde lama (“Operasi Budhi”)

Munculnya Perppu tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No.24/1960. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “Operasi Budhi”, khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak becus. Waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih dan dijadikan BUMN, dipimpin oleh para perwira TNI. “Operasi Budhi” antara lain mengusut Mayor Suhardiman (kini Mayjen TNI Pur) meskipun akhirnya dibebaskan dari dakwaan.

2. Pada Masa Orde Baru

- a. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Pada akhir 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Kepres No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967 dan dasar hukumnya masih tetap

UU 24/1960. Para anggota tim ini merangkap jabatan lain seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Hasil kerja tim ad-hoc ini kemudian berhasil menyeret 9 orang yang diindikasikan “koruptor”.

- b. Komisi empat Presiden Soeharto juga membentuk Komisi Empat pada Januari 1970, untuk memberikan “penilaian obyektif” terhadap langkah yang telah diambil pemerintah, dan memberikan “pertimbangan mengenai langkah yang lebih efektif untuk memberantas korupsi”. Mantan Wakil Presiden M. Hatta diangkat sebagai penasihat Komisi Empat. Anggotaanggotanya adalah mantan perdana menteri Wilopo, I.J.Kasimo, Prof. Johannes dan Anwar Tjokroaminoto dan Kepala BAKIN Mayjen Sutopo Yuwono menjadi sekretaris. Selama periode 1970-1977 hanya satu pejabat tinggi yang dipenjara karena korupsi, yaitu Deputy Kapolri Letjen Pol Siswadi (1977, divonis 8 tahun). Pegawai negeri yang diganjar hukuman paling berat adalah Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji, yang divonis penjara seumur hidup (grasi Presiden menguranginya menjadi 20 tahun). Koruptor itu menilep uang negara Rp. 7,6 milyar – jumlah yang kala itu menggemparkan. Selebihnya yang dihukum adalah para koruptor lapis kedua dan rendahan bahkan sedikit sekali pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan di pengadilan. Banyak kasus yang dipetieskan atau tidak diketahui kelanjutannya secara jelas.
- c. Komisi Anti Korupsi (KAK) Selain Komisi Empat, dimasa pemerintahan orde baru juga pernah berdiri Komisi Anti Korupsi (KAK) pada tahun 1970.

BAB 4

HUKUM PIDANA KORUPSI DAN PERKEMBANGAN KEJAHATAN

A. Ruang Lingkup Kajian Hukum Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah pada hukum pidana ini mulai digunakan pada jaman Jepang sebagai terjemahan dari bahasa Belanda dari kata "*strafrecht*", atau "*straf*" yang diterjemahkan dengan kata "pidana", yang artinya "hukuman", sedangkan "*recht*" diterjemahkan dengan kata "hukum", dan pada dasarnya identik dengan perkataan "*ius*" dalam bahasa romawi.⁵¹

Penyebutan kata "*recht*" tersebut mempunyai dua arti, yakni *recht* dalam arti objektif jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia menjadi "hukum", sedangkan *recht* dalam arti subjektif diterjemahkan dengan "hak" maka demikian pula dengan "*strafrecht*" (hukum pidana) dalam arti subjektif ialah "hak negara untuk memidana tau menjatuhkan pidana (pemedanaan) apabila larangan atau keharusan untuk bertingkah laku dilanggar", sedangkan *Strafrecht* (hukum pidana) dalam arti objektif adalah "segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain

⁵¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum pidana*. Malang, setera Press

hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan".⁵²

2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, doletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur pidana maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵³

3. Pengertian Pidana

Pidana didalam hukum di Indonesia adalah suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran. Pidana merupakan kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai

⁵² B. Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992, Hlm.20-21

⁵³ E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982, hlm.161

BAB 5 | GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Pengertian Gratifikasi

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratifikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “pemberian sesuatu/hadiah”. *Black’s Law Dictionary* memberikan pengertian gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Terkadang sangat sulit dibedakan antara “hadiah (*gift*)” dengan “suap (*bribe*)” ketika berhadapan dengan pejabat.

Dari penjabaran di atas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. Didalam Pasal 12 B ayat (1) No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk memahami pasal suap tentunya harus memahami pasal gratifikasi memahami Pasal suap. Berikut kerangka peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi

BAB 6

PENYUAPAN DALAM BINGKAI GRATIFIKASI SEBAGI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyuapan dan Gratifikasi

Sudah bukan rahasia lagi bila ingin pelayanan yang diberikan berjalan lancar dan sesuai keinginan, harus adanya suatu pelicin ataupun uang jasa. Jarang sekali tanpa adanya pelicin ataupun uang jasa ini, pelayanan akan berjalan dengan lancar atau sesuai keinginan. Pada tahun 2427 SM-347 SM, Plato mempunyai suatu gagasan yaitu “Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, dibunuh tanpa upacara”. Gagasan dari Plato ini berarti pelayan masyarakat harus melayani masyarakat dengan baik tanpa harus menerima hadiah-hadiah apapun untuk melakukan itu.⁷³

Berdasarkan penjelasan pasal 12 B UU no. 31 th.1999 jo UU no.20 tahun. 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Tidak semua gratifikasi dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. KUHP sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana

⁷³ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2012, Mengenal & Memberantas Korupsi, Jakarta, hlm.21

suap, yaitu tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap.⁷⁴

Kelompok tindak pidana memberi suap subyek hukumnya adalah pemberi suap. Sedangkan tindak pidana penerima suap subyek hukumnya adalah pelayan masyarakat ataupun pejabat negara yang menerima suap. Salah satu contoh kasus yang diduga menerima gratifikasi suap terhadap pejabat negara adalah terjadi pada kasus Gubernur Jakarta sewaktu itu, yaitu Jokowi. Penyitaan bass yang diberikan oleh personil Metallica milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga merupakan praktek gratifikasi.

B. Gratifikasi yang Dapat Tergolong Tindak Pidana Korupsi Suap

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum jelas pemisahan antara perbuatan pidana gratifikasi dan perbuatan pidana suap. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara suap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi.

⁷⁴ S.H. Alatas, 1987, *Korupsi, Sifat Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, hlm.178

BAB 7 | MENGUKUR KRITERIA GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Korupsi dalam Bingkai Gratifikasi

Gratifikasi dalam bahasa latin “*grat*” berarti rasa syukur ataupun bisa berarti menyejahterakan jiwa. Jika diserap dalam bahasa inggris *grat* ada beberapa wujud/bentuk kata yaitu *congratulate*, *gratify*, *gratitude*, dan *gratuity*. Kita coba ambil kata *gratify* yang berarti “memberi kebahagiaan /kepuasan, atau memuaskan”.⁸⁴ Ada pula kata *congratulate* berarti “mengucapkan selamat”. Dan kata itu biasanya di-Indonesia dipakai sebagai ucapan selamat kepada seseorang yang merayakan sesuatu seperti baru lulus sekolah, naik pangkat, menang lomba, dan yang lainnya. Sementara *grateful* “berterima kasih” dilayangkan seseorang yang merasa berutang budi kepada orang lain. Dalam kamus Bahasa Inggris-Indonesia Echols-Shadily, verba itu diartikan “memberi kebahagiaan/kepuasan”, “memuaskan”. Dari *gratify* ini maka muncullah kata *gratification* yang berarti “kepuasan”, dan “kegembiraan”. Kata *gratification* inilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata “gratifikasi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka Edisi Ketiga, kata “gratifikasi” dijelaskan dalam arti tunggal, yaitu

⁸⁴ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 2005, hal. 278

“uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan.⁸⁵

Jika kita telusuri dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak akan kita temukan yang namanya gratifikasi ini, kita hanya bisa menemukannya dalam undang-undang sesudahnya yaitu dalam pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam pasal tersebut juga tidak secara jelas menyebutkan definisi gratifikasi secara pasti, namun gratifikasi diberi pengertian dalam penjelasan atas pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa gratifikasi itu yaitu: “pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Setelah kita menyimak beberapa definisi/pengertian serta istilah-istilah dari gratifikasi, selanjutnya akan dibahas mengenai klasifikasi dari gratifikasi berikut ini:

B. Gratifikasi Ilegal

Dalam pasal 12 B ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatakan bahwa: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap

⁸⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 371

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Adami Chazawi, (I) *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, Alumni, 2006).
- Adami Chazawi.,2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi P.T. ALUMNI*, Jakartam.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*”, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003).
- Astika Nurul Hidayah, “Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018.
- Alatas,1987, *Korupsi ,Sifat Sebab dan Fungsi*, LP3ES,Jakarta.
- Amin Rahayu, dalam “*Sejarah Korupsi di Indonesia*”. Amanah No. 55, tahun XVIII, Oktober 2004.
- Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar “*Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum* “ , disampaikan di Hotel Gracia Semarang, tanggal 01 Nopember 2001.

- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994.
- B. Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1992.
- Buku Saku KPK RI tentang “Memahami Gratifikasi”. Desember 2010.
- Bambang Waluyo, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Volume 1, No. 2, December 2014.
- Benny K. Harman, Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume, 40, No. 4, October 2011.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Direktorat Gratifikasi KPK RI, *Buku Saku Memahami Gratifikasi, Edisi Kedua*, Jakarta: KPK RI, 2014.
- Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, *Pengantar Gratifikasi*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K. Liberty Yogyakarta, 1995.

- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1982.
- Erdianto Efendi, SH. M. Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Fethi Ben Jomaa dari Chandra Muzaffar, 1998, *New Straits Time*, 23 Mei 1998.
- Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, (Jakarta: Penaku, 2011).
- Firma Sulistiyowati, Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 11, No. 1, June 2007.
- Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, hlm. 508-509; Jonathan R. Pincus dan Rizal Ramli, 2004, "Deepening or Hollowing Out? Financial Liberation, Accumulation and Indonesia's Economic Crisis", dalam K.S. Jomo (ed.), *After the Storm; Crisis, Recovery and Sustaining Development in Four Asian Economics*, Singapore: Singapore University Press.
- Habib Sulton Asnawi, Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum, *Supremasi Hukum*, Volume 2. No. 2, December 2013.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thefa Media, 2014).

- Iza Rumesten, Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 2, May 2014.
- Indrianto Seno Adji, "Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25, No. 4, Oktober 2007.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).
- J. Smith, K. Obidzinski, Subarudi, and I. Suramenggala, "Illegal Logging Collusive Corruption and Fragmented Governments in Kalimantan Indonesia", *The International Forestry Review*, 2003.
- J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J. Robert Lilly, Francis T. Cullen, Richard AAA. Ball, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, terjemahan oleh Tri Wibowo, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2015.
- Johan Graf Lambsdorff ,1999, *Corruption in Empirical Research: A Review*, Transparency International Working Paper, November 1999.
- John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Jakarta, Jakarta, 2005.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI Nomor 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Komisi Pemberantas Korupsi, 2012, *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta.

- Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, (Bandung, PT. Alumni,2007).
- Lilik Mulyadi, *Hukum acara Pidana normatif,teoritis,praktik dan permasalahannya*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007).
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- M. Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995).
- Moljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.
- Mahathir Mohamad, 1986, *The Challenge*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., hlm. 143; Syed Hussein Alatas, 1999, op.cit.
- Marwan Effendy. “Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi”. Bahan Kuliah Umum yang disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Jambi. Mendalo, Jambi. 16 April 2011.
- Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016).
- Muliyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan Pertama, 2017.

- Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dikutip dalam Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum pidana*. Malang.setera Press
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005).
- Robin Theobald, 1990, *Corruption, Development and Underdevelopment*, London: The McMillan Press Ltd., hlm. 112; Syed Hussein Alatas, 1995, *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 183.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Jakarta, Kencana, hal. 60.
- Syed Hussein Alatas, 1999, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Singapore: Delta Orient Pte. Ltd., hlm. 62.

- Sukardi Rinakit, 2005, *The Indonesian Military After The New Order*, Copenhagen S, Denmark: NIAS Press, hlm. 67-73; Mahathir Mohamad, 1986, op.cit.
- Susetiawan, 1997, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press.
- Soejono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni Bandung, 1976.
- Tunku Abdul Aziz, 2005, *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.
- W.P.J Pompe, *Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip ... Ibid.*, hlm. 92.

Website

- Ade Fajar Rezki, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam*, 2017, diakses pada tanggal 2 November 2022.
- Bastian Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap*, diakses pada tanggal 02 November 2022 pukul 22.11 Wita.
- Isa Wahyudi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Di Malang Raya", *Online Article*, Hlm. 2, Online At https://www.academia.edu/3097182/Analisis_Faktorfaktor_Yang_Mempengaruhi_Korupsi_Anggaran_Pendapatan_Belanja_Daerah_Apbd_Di_Malang_Raya. Diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 07.13.

Sri Yuliani, Korupsi Birokrasi Faktor Penyebab dan Penanggulangnya, *Online Article*, hlm. 5, <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wpcontent/uploads/sites/10/2011/06/KORUPSI-blog.pdf>. Diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 07.22 Wita.

Vito Tanzi, Corruption around The World Causes Consequences & Cures, *a Working Paper of International Monetary Fund*, May 1998, hlm. 560., available online at <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf>. Diakses pada tanggal 03 November 2022 pukul 07.26 Wita.

Erwin Amelia, Pengembalian Kerugian Negara Melalui Peradilan, di akses dari, Erwinamela.blogspot.com/2012/06/bab-6.html?m=1, diakses pada tanggal 04 November 2022 pukul 07.45 wita.

Hukum Online. *Hukuman-hukuman yang dikenal di Indonesia*. <http://www.hukumonline.com>. 2014. Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 12.17 Wib.

Wikipedia, *Kriminologi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kriminologi.com>, 2020, Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 12.27 Wib

TENTANG PENULIS



Dr. Samsuria, S.H.,M.H

Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) Pada tanggal 12 Februari 1969, menamatkan Strata 1 (s1) Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu pada tahun 2003. Selanjutnya meneruskan studi strata 2 (s2) mengambil program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2019 menamatkan studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Sulawesi Selatan.